

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR KECAMATAN INDIHIANG
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KANTOR KECAMATAN INDIHIANG
JL.GUNUNG MANGGU NO.2 Telp.(0265) 7297017 - TASIKMALAYA**

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Kecamatan Indihiang Tahun 2018 telah dapat disusun. Laporan Kinerja Kecamatan Indihiang Tahun 2018 ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kinerja atas penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan sumber daya yang tersedia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran keberhasilan kinerja yang dilakukan secara terukur dalam kurun waktu satu tahun.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Kecamatan Indihiang Tahun 2018 memuat uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi Kota Tasikmalaya yakni: ” **Kota Tasikmalaya Yang Religius, Maju Dan Madani** ”

Saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan. Atas kerjasama dan kerja keras semua anggota tim dalam penyusunan laporan ini kami sampaikan terima kasih.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Kecamatan Indihiang Tahun 2018 ini dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta bahan evaluasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dimasa yang akan datang.

Indihiang, Maret 2019
Camat Indihiang



NANANG ISKANDAR Z S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19720707 199202 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Kecamatan	2
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	8
1.4 Struktur Organisasi	9
1.5 Isu Strategis	12
1.6 Landasan Hukum	13
1.7 Sistematika Penyajian	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis	17
2.2 Visi dan Misi	18
2.3 Tujuan dan Sasaran	20
2.4 Kebijakan dan Program	26
2.5 Indikator Kinerja Utama	29
2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	31
2.7 Perencanaan Strategis Hasil Reviu	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	38
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	40
3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama	41
3.4 Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	41
3.5 Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018;	
2. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 berdasarkan program dan kegiatan;	
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik sehingga tata pemerintahan yang baik dan akuntabel dapat diwujudkan. Dengan akuntabilitas kinerja diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Penyelenggaraan SAKIP diperlukan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai entitas akuntabilitas kinerja, Kantor Kecamatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dilengkapi dengan uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018 disusun sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2018 melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tertentu yang telah ditetapkan dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan baik tahunan

maupun lima tahunan serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan

Kecamatan Indihiang merupakan pintu gerbang Kota Tasikmalaya dari arah utara. Wilayah Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya secara geografis memiliki posisi yang strategis, yaitu terletak di bagian utara wilayah Kota Tasikmalaya, dan merupakan pintu masuk dari arah Bandung-Jakarta. Kedudukan dan jarak dari ibukota Propinsi Jawa Barat, Bandung, \pm 105 km dan dari ibukota negara, Jakarta, \pm 255 km melalui Tol Cikampek dan Tol Purbaleunyi.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, Kecamatan Indihiang merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Tasikmalaya dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, maka Wilayah Administratif Kecamatan Indihiang meliputi 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Sukamajukaler, Kelurahan Sukamajukidul, Kelurahan Indihiang, Kelurahan Sirnagalih, Kelurahan Parakannyasag dan Kelurahan Panyingkiran dengan luas wilayah keseluruhan 11,488 km².

Luas Wilayah Admnistratif

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Ketinggian Di Atas Permukaan Laut (m dpl)
1.	Panyingkiran	0,740	425
2.	Parakannyasag	1,880	425
3.	Sirnagalih	1,110	425
4.	Indihiang	1,420	425
5.	Sukamajukidul	2,958	490
6.	Sukamajukaler	3,380	350
Jumlah	6 Kelurahan	11,488	

Adapun peta wilayah administratif Kecamatan Indihiang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya sebagaimana gambar berikut.

Peta Wilayah Kecamatan Indihiang



Wilayah Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya secara geografis terletak pada $108^{\circ} 08' 38'' - 108^{\circ} 24' 02''$ BT dan $7^{\circ} 10' - 7^{\circ} 26' 32''$ LS di bagian utara wilayah Kota Tasikmalaya. Batas Wilayah Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis (dengan batas sungai Citanduy)
- Sebelah Barat : Kecamatan Bungursari
- Sebelah Timur : Kecamatan Cipedes
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cipedes.

Sebagai salah satu tugas pokok kecamatan yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan, terdapat beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di wilayah Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, terdiri dari:

- a. UPTD Pertanian (BPP Kecamatan Indihiang)
- b. UPTD Pertanian (Balai Benih Ikan Kota Tasikmalaya).
- c. UPTD Kesehatan (Puskesmas Indihiang).
- d. UPTD Kesehatan (Puskesmas Parakannyasag).
- e. UPTD Pertanian (Rumah Potong Hewan Indihiang Kota Tasikmalaya).
- f. UPTD Pendidikan Wilayah Utara.

- g. UPTD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- h. Perusahaan Daerah Pasar Resik (Pasar Indihiang).

Adapun keberadaan instansi vertikal yang berkantor dan wilayah kerjanya meliputi pula Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya adalah:

- a. Komando Rayon Militer 1202 Indihiang.
- b. Kepolisian Sektor Kota Indihiang.
- c. Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang dan
- d. Kantor Pos Indihiang.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Indihiang didukung oleh berbagai fasilitas dan tenaga pengajar yang memadai serta kesadaran masyarakat dalam mengakses pendidikan. Adapun kondisi lembaga pendidikan di wilayah Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jumlah Sekolah, Murid dan Guru pada Sekolah Dasar
Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	Sekolah	Murid		Guru			Rasio Murid Terhadap Guru
		Laki-laki	Perempuan	PNS	GBS	Lainnya	
Panyingkiran	2	246	223	23	-	-	20
Parakannyasag	5	637	626	35	-	10	29
Sirnagalih	2	271	240	22	-	9	16
Indihiang	1	420	411	24	-	5	29
Sukamajukidul	3	430	447	30	-	7	24
Sukamajukaler	4	579	508	43	-	5	23
Jumlah	17	2.633	2.445	182	0	36	23

Jumlah Sekolah, Murid dan Guru pada Madrasah Diniyah
Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	Sekolah	Murid		Guru			Rasio Murid Terhadap Guru
		Laki-laki	Perempuan	PNS	GBS	Lainnya	
Panyingkiran	2	39	25	-	-	8	8
Parakannyasag	2	26	30	-	-	6	9
Sirnagalih	2	59	57	-	-	11	11
Indihiang	2	37	42	-	-	8	10
Sukamajukidul	2	62	64	-	-	14	9
Sukamajukaler	1	13	13	-	-	3	9
Jumlah	11	236	231	0	0	50	9

Jumlah Sekolah, Murid dan Guru pada SMP/MTS
Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	Sekolah	Murid		Guru			Rasio Murid Terhadap Guru
		Laki-laki	Perempuan	PNS	GBS	Lainnya	
Panyingkiran	-	-	-	-	-	-	-
Parakannyasag	2	755	626	77	-	3	17
Sirnagalih	1	65	61	5	-	6	11
Indihiang	-	-	-	-	-	-	-
Sukamajukidul	-	-	-	-	-	-	-
Sukamajukaler	1	624	594	59	-	5	19
Jumlah	4	1.444	1.281	141	-	14	18

Jumlah Sekolah, Murid dan Guru pada SMA/SMK/MA
Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	Sekolah	Murid		Guru			Rasio Murid Terhadap Guru
		Laki-laki	Perempuan	PNS	GBS	Lainnya	
Panyingkiran	6	841	1.756	80	-	170	10
Parakannyasag	1	434	459	30	-	15	20
Sirnagalih	-	-	-	-	-	-	-
Indihiang	-	-	-	-	-	-	-
Sukamajukidul	-	-	-	-	-	-	-
Sukamajukaler	1	500	656	55	-	9	18
Jumlah	8	1.775	2.871	165	0	194	13

Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Dosen
Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	PT	Mahasiswa		Dosen			Rasio Mahasiswa Terhadap Dosen
		Laki-laki	Perempuan	PNS	GBS	Lainnya	
Panyingkiran	2	765	849	53	65	-	14
Parakannyasag	-	-	-	-	-	-	-
Sirnagalih	-	-	-	-	-	-	-
Indihiang	-	-	-	-	-	-	-
Sukamajukidul	-	-	-	-	-	-	-
Sukamajukaler	-	-	-	-	-	-	-

Sarana kesehatan di wilayah Kecamatan Indihiang juga sudah memenuhi standar fasilitas kesehatan, dimana untuk setiap kelurahan terdapat minimal satu buah puskesmas pembantu ditambah dengan beberapa pos pelayanan terpadu. Kondisi ini menggambarkan adanya akses masyarakat di bidang kesehatan yang mencukupi.

Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu
Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling	Posyandu	Jumlah
Panyingkiran	-	-	-	11	11
Parakannyasag	1	-	1	14	16
Sirnagalih	-	-	-	9	9
Indihiang	-	-	-	10	10
Sukamajukidul	1	-	1	11	13
Sukamajukaler	-	1	-	14	15
Jumlah	2	1	2	69	74

Pemeluk agama Islam merupakan jumlah terbesar dari jumlah penduduk Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya sekitar 97.55% dan sisanya 2,44% pemeluk agama lainnya

Jumlah Tempat Ibadah
Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	Masjid Besar	Langgar	Mushola	Gereja	Lainnya
Panyingkiran	14	10	28	-	-
Parakannyasag	11	8	11	-	-
Sirnagalih	9	-	1	-	-
Indihiang	14	2	22	-	-
Sukamajukidul	13	2	16	-	-
Sukamajukaler	12	4	34	-	-
Jumlah	73	26	112	-	-

1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan Walikota
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lingkupnya ada di kecamatan

9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
10. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Indihiang mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat
2. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pembinaan dan pengawasan kelurahan di wilayahnya
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi badan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya

Adapun kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, meliputi aspek:

1. perizinan;
2. rekomendasi;
3. koordinasi;
4. pembinaan;
5. pengawasan;
6. fasilitasi;
7. penetapan;
8. penyelenggaraan; dan
9. kewenangan lain yang dilimpahkan.


1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- g. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



A. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan unsur perlindungan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Walikota.

B. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan ketatalaksanaan.

2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan.

C. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan kelurahan, keagrariaan/pertanahan dan administrasi kependudukan.

D. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan penyelenggaraan perundang-undangan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

E. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

F. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat.

G. Seksi Ekonomi Pembangunan

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan perekonomian serta pembangunan dan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan kecamatan sesuai kebutuhan

1.5. Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis adalah kondisi/ hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/ hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan di Kota Tasikmalaya dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dan kelurahan
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan media informasi dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan
5. Optimalisasi peran dan fungsi kelurahan sebagai perangkat kecamatan

Berdasarkan identifikasi isu-isu strategis yang terjadi baik di tingkat global, nasional, regional maupun lokal, serta identifikasi permasalahan yang menjadi fokus perhatian di lingkungan kecamatan Indihiang, maka isu-isu strategis yang perlu untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan oleh SKPD Kecamatan Indihiang antara lain:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan;
2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;
4. Peningkatan Pelayanan Publik

1.6. Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKIP Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018 memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKIP, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya tahun 2013-2017;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 106 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kecamatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
14. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kelurahan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018

1.7. Sistematika Penyajian

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Indihiang Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Umum Kecamatan
- 1.3. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. Isu Strategis
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Kerangka Pengukuran
- 3.2. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.3. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
2. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018
3. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 berdasarkan program dan kegiatan
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Strategis Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. Rencana Strategis Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Nomor 050/Kep.29/Kec/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022.

Penyusunan Renstra Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Kota Tasikmalaya memiliki Visi yaitu :

“Kota Tasikmalaya Yang Religius, Maju Dan Madani”.

Visi tersebut mengandung makna:

Religius : adalah kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Tuhan yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

Maju : adalah kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Madani : adalah kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis.

Secara umum visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya ingin mencapai suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Tuhan yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangannya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa dan raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal, mempunyai sikap disiplin, produktif, inovatif, dan berdaya saing, berpendidikan tinggi, sehat, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan, beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Sehingga terwujud kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memperoleh ketenangan, aman, damai dan makmur dalam menjalani kehidupannya serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah:

- 1) Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal;
- 2) Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat;
- 3) Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- 4) Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017–2022 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Indihiang adalah:

1. Tujuan 1 : Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius.
 - Sasaran 1 : Meningkatnya toleransi, kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - Strategi : Meningkatkan toleransi, kerukunan umat beragama dan implementasi tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui implementasi program magrib mengaji dan program tasik berkarakter.
 - Arah Kebijakan : Peningkatan kerukunan umat beragama, penguatan pendidikan karakter dan akhlakulkarimah siswa dan masyarakat serta peningkatan implementasi tata nilai kehidupan yang religius, meminimalisir konflik masyarakat dan sara dengan melibatkan secara aktif lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan pemuka agama.
2. Tujuan 8 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi.
 - Sasaran 15 : Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi.
 - Strategi : Meningkatkan pelayanan publik yang profesional, inovatif dan memuaskan berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan melalui program

- tasik layanan prima.
- Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua layanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
- Sasaran 16 : Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.
- Strategi : Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan melalui pelaksanaan program peningkatan kinerja keuangan dan aparatur yang berorientasi pada hasil dan kinerja.
- Arah Kebijakan : Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset daerah yang proporsional dan akuntabel, peningkatan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan yang transparan dan akuntabel, serta memacu peningkatan PAD untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah.

Kecamatan Indihiang sebagai salah satu perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya mempunyai peran strategis dalam pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung. Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya memfokuskan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dalam upaya:

1. Mendukung pencapaian Misi ke-1 yaitu ***Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal***, dengan Program Pembangunan Daerah “**Program Tasik Berkarakter**”, melalui pelaksanaan program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

2. Mendukung pencapaian Misi ke-5 yaitu ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih***, dengan Program Pembangunan Daerah “**Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif, Memuaskan dan Akuntabel)** dan “**Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan Aparatur**”, melalui pelaksanaan program:

- a. Program Peningkatan Pelayanan Publik;
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- g. Program Perencanaan Kerja; dan
- h. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017–2022 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Indihiang adalah:

1. Tujuan 1 : Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius.
Sasaran 1 : Meningkatnya toleransi, kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Strategi : Meningkatkan toleransi, kerukunan umat beragama dan implementasi tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui implementasi program magrib mengaji dan program tasik berkarakter.

Arah Kebijakan : Peningkatan kerukunan umat beragama, penguatan pendidikan karakter dan akhlakulkarimah siswa dan masyarakat serta peningkatan implementasi tata nilai kehidupan yang religius, meminimalisir konflik masyarakat

dan sara dengan melibatkan secara aktif lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan pemuka agama.

2. Tujuan 8 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi.
- Sasaran 15 : Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi.
- Strategi : Meningkatkan pelayanan publik yang profesional, inovatif dan memuaskan berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan melalui program tasik layanan prima.
- Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua layanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
- Sasaran 16 : Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.
- Strategi : Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan melalui pelaksanaan program peningkatan kinerja keuangan dan aparatur yang berorientasi pada hasil dan kinerja.
- Arah Kebijakan : Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset daerah yang proporsional dan akuntabel, peningkatan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan yang transparan dan akuntabel, serta memacu peningkatan PAD untuk mendukung pendanaan

pembangunan daerah.

Dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Indihiang beserta indikator kerjanya yang disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dirumuskan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan selama lima tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, yang dijabarkan ke dalam 16 Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Tingkat Kecamatan;
 - b. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan;
 - c. Pembinaan dan Penegakan Aksi Tata Nilai Kehidupan Bermasyarakat yang Religius;
 - d. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan;
 - e. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kecamatan;
 - f. Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah (PORSADIN);
 - g. Festival Anak Soleh Indonesia (FASI);
 - h. Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan;
 - i. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan;
 - j. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Panyingkiran;
 - k. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Parakannyasag;
 - l. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Sirnagalih;
 - m. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Sukamajukaler;

- n. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Sukamajukidul;
 - o. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Indihiang;
dan
 - p. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Tasikmalaya.
2. Program Peningkatan Pelayanan Publik, yang dijabarkan ke dalam 45 Kegiatan, yaitu:
- a. Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik;
 - b. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan;
 - c. Peningkatan Pelayanan Perijinan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 - d. Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan Usaha Mikro dan Kecil Tingkat Kecamatan;
 - e. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - f. Pembinaan / Pengembangan Tatanan Kecamatan Sehat;
 - g. Pembinaan / Pengembangan Kecamatan Ramah Lansia;
 - h. Pembinaan / Pengembangan Kelembagaan TP UKS Kecamatan;
 - i. Koordinasi Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan;
 - j. Pembinaan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan;
 - k. Pembinaan Olahraga Masyarakat;
 - l. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
 - m. Pembinaan Seni dan Budaya;
 - n. Sosialisasi Bahaya NAPZA dan HIV/AIDS;
 - o. Pembinaan / Pengembangan Kecamatan Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
 - p. Pembinaan / Pengembangan Rehabilitasi Disabel Bersama Masyarakat;
 - q. Pembinaan / Pengembangan RW Siaga;
 - r. Pembinaan / Pengembangan Kampung KB;
 - s. Pembinaan / Pengembangan Kampung Sedekah;

- t. Pembinaan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak;
- u. Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Panyingkiran;
- v. Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Parakannyasag;
- w. Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Sirnagalih;
- x. Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Sukamajukaler;
- y. Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Sukamajukidul;
- z. Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Indihiang;

Untuk mengimplementasikan program-program pembangunan daerah tersebut, dalam operasionalnya dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui program-program yang tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah serta program yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pada perangkat daerah

Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya**

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Melalui Keputusan Camat Indihiang Kota Tasikmalaya Nomor: 050/Kep.03.1/Kec/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Indihiang sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	Realisasi capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dibagi jumlah urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan yang ditargetkan di kali 100%	Kecamatan Indihiang
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	Capaian IKM perangkat daerah	Poin	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Jumlah total dari nilai persepsi per unsur dibagi jumlah total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang	- 25,00-64,99 Poin = Tidak Baik - 65,00-76,60 Poin = Kurang Baik - 76,61 88,30 Poin = Baik 88,31-100 Poin = Sangat Baik
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Poin	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Penilaian Sakip oleh APIP dengan unsur yang dinilai meliputi: 1. Perencanaan Kinerja 30% 2. Pengukuran Kinerja 25% 3. Pelaporan Kinerja 15% 4. Evaluasi Internal 10% 5. Capaian Kinerja 20%	- 0 - 30 Poin = D (Sangat Kurang) - 30 - 50 Poin = C (Kurang) -50 - 60 Poin = CC (Cukup) -60 - 70 Poin = B (Baik) -70 - 80 Poin = BB (Sangat Baik) -80 - 90 Poin = A (Memuaskan) -90 - 100 Poin = AA (Sangat Memuaskan)
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang	Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh APIP	Tingkat Maturitas: 1. Level 0 = Belum Ada 2. Level 1 = Rintisan

				Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		3. Level 2 = Berkembang 4. Level 3 = Terdefinisi 5. Level 4 = Terkelola dan Terukur 6. Level 5 = Optimum
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Realisasi penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	Pelaporan Keuangan: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	Capaian IKM perangkat daerah	81
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	61
		Maturitas SPIP perangkat daerah	1
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	100

Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Indihiang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Indihiang Tahun 2018, sebagai berikut :

Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan Indihiang terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Indihiang Tahun 2018

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan Indihiang Tahun 2018 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berahlak mulia dan religious	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	Capaian IKM perangkat daerah	Poin	81	84	88,5	89	89,5
3	Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Poin	61	71	76	81	83
			Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	1	2	2	3
			Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Indihiang serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Indihiang hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table be

Tabel 2.5

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	Realisasi capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dibagi jumlah urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan yang ditargetkan di kali 100%		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	Capaian IKM perangkat daerah	Poin	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun	Jumlah total dari nilai persepsi per unsur dibagi jumlah total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang		- 25,00 - 64,99 Poin = Tidak Baik - 65,00-76,60 Poin = Kurang Baik - 76,61-88,30 Poin = Baik - 88,31-100 Poin = Sangat

				2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			Baik
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Poin	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Penilaian Sakip oleh APIP dengan unsur yang dinilai meliputi: 1. Perencanaan Kinerja 30% 2. Pengukuran Kinerja 25% 3. Pelaporan Kinerja 15% 4. Evaluasi Internal 10% 5. Capaian Kinerja 20%		- 0 - 30 Poin = D (Sangat Kurang) - 31 - 50 Poin = C (Kurang) - 51 - 60 Poin = CC (Cukup) - 61 - 70 Poin = B (Baik) - 71 - 80 Poin = BB (Sangat Baik) - 81 - 90 Poin = A (Memuaskan) - 91 - 100 Poin = AA (Sangat Memuaskan)
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60	Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh APIP		Tingkat Maturitas: 1. Level 0 = Belum Ada 2. Level 1 = Rintisan

				Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah			<ul style="list-style-type: none"> 3. Level 2 = Berkembang 4. Level 3 = Terdefinisi 5. Level 4 = Terkelola dan Terukur 6. Level 5 = Optimum
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Realisasi penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).		<p>Pelaporan Keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang melalui mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi suatu organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Agar dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan di masa mendatang, pengukuran kinerja hendaknya dilakukan secara berkelanjutan. Melalui pengukuran kinerja diharapkan instansi pemerintah dapat mengetahui kinerja dalam suatu periode tertentu, dengan adanya suatu pengukuran

kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi bahkan dapat diperbandingkan dengan instansi sejenis, sehingga penghargaan dan tindakan disiplin dapat dilakukan secara lebih objektif.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Untuk perhitungan persentase pencapaian target dalam Pencapaian Kinerja Sasaran digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Indihiang
Kota Tasikmalaya Tahun 2018**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Sasaran dan Kegiatan, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing-masing kinerja tersebut. Nilai capaian Kantor Kecamatan Indihiang pada Tahun 2018 dapat dilihat dari Kinerja Pencapaian Sasaran dan Pencapaian Kegiatan. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018 - 2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Indihiang Tahun 2018, hasil reuiu dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Indihiang berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 050/Kep.011.1/Kec/2018, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator

3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Melalui Keputusan Camat Indihiang Kota Tasikmalaya Nomor: 050/Kep.11.1/Kec/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018 – 2022.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : 050/Kep.011.1/Kec/2018 tanggal 19 maret 2018 dan melalui Keputusan Walikota Nomor : tentang Indikator Kinerja Utama Kota Tasikmalaya. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	100		
2	Capaian IKM perangkat daerah	Poin	81		
3	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Poin	61		
4	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1		
5	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100		

3.4 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018 - 2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Indihiang, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100
2	Capaian IKM perangkat daerah	Poin	81 (Baik)	83,77 (Baik)	103,4
3	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Poin	61	63,20	103,6
4	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	-	-
5	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dengan rincian sebagai berikut :

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.

- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya tahun 2018 - 2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100

Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

1. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan" adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.
2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan. Pada tahun 2018, dari target 100 % terealisasi sebesar 100 %, atau nilai capaiannya 100 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 maka Pencapaian Realisasi Mengalami kenaikan dari

Realisasi pencapaian pada Tahun 2018 karena didukung oleh beberapa program dan kegiatan yang menunjang keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat Kecamatan

3. Tahun 2018 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan" tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Indihiang maka capaian kerjanya mencapai 100 %.

Sasaran 2
Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
 Analisis Pencapaian Sasaran 2
 Meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Capaian IKM perangkat daerah	Poin	78,25	78,51	100,33	81	83,77	103,4

Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

1. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Capaian IKM perangkat daerah" adalah sebesar 83,77 dari target sebesar 81 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 103,4 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2018, dari target 81 terealisasi sebesar 83,77, atau nilai capaiannya 103,4%, bila dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 3 %.
3. Tahun 2018 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Capaian IKM perangkat daerah" tahun ini adalah sebesar 83.77 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Indihiang maka capaian kerjanya mencapai 93,5 %.

Sasaran 3
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Poin	50	59,16	118,3	61	63,20	103,6
2	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	-	-	-	1	-	-
3	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

1. Indikator “Hasil Penilaian SAKIP” berdasarkan tabel diatas dapat dijabarkan :

- Capaian kinerja nyata indikator 1 sebesar 63,20 poin "Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah" adalah sebesar dari target sebesar 61 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 103,6 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.
- Capaian Kinerja Nilai SAKIP Pada tahun 2018, dari target 61 Poin terealisasi sebesar 63,20, atau nilai capaiannya 103,6 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 Target 50 Poin dan Realisasi sebesar 59,16 Pencapaian sebesar 118,3 % maka mengalami penurunannya sebesar 12,4 %.
- Tahun 2018 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah" tahun ini adalah sebesar 103,6 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Indihiang maka capaian kerjanya mencapai 76,14 %.

2. Indikator “Maturitas SPIP Perangkat Daerah “ dapat dijabarkan yaitu

- Capaian kinerja nyata indikator 2 "Maturitas SPIP perangkat daerah" adalah sebesar dari target sebesar 1 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.
- Capaian Kinerja Pada tahun 2018, dari target level 1 terealisasi sebesar 0,00 , atau belum ada nilai karena masih mengacu pada nilai tingkat kota yaitu level 1,4. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 maka tidak dapat dibandingkan karena indikator ini belum tertuang dalam IKU kecamatan Indihiang.
- Tahun 2018 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Maturitas SPIP perangkat daerah" tahun ini adalah sebesar 0.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Indihiang maka capaian kerjanya mencapai 0 %.

3. indikator “ Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP” dapat dijabarkan

- Capaian kinerja nyata indikator 3 "Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP" adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.
- Capaian Kinerja Pada tahun 2018, dari target 100 % terealisasi sebesar 100 %, atau nilai capaiannya 100 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 maka tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan karena Realisasi pencapaian pada Tahun 2018 didukung oleh dengan Aplikasi SIMDA sehingga meminimalisir tingkat kesalahan dan penyusunan Pelaporan keuangan dan barang dapat selesai sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan tepat waktu.
- Tahun 2018 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP" tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Indihiang maka capaian kinerjanya mencapai 20 %.

3.2. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan dimaksud adalah yang dilaksanakan oleh seluruh Seksi dan Sub Bagian di lingkungan Kantor Kecamatan Indihiang pada tahun 2018.

Alokasi anggaran Kecamatan Indihiang Tahun 2018 adalah sebesar Rp.9.891.421.945,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.114.561.945,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.1.776.860.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut, sampai dengan akhir tahun 2018 terealisasi anggaran sebesar Rp. 7.377.781.359,00 atau 91,70%.

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Anggaran
Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018

NO	ANGGARAN BELANJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.114.561.945,00	7.377.781.359,00	90,92 %
B	BELANJA LANGSUNG	1.776.860.000,00	1.693.207.880,00	95,29 %
JUMLAH		9.891.421.945,00	9.070.989.239,00	91,70 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya menetapkan sebanyak 13 (tiga belas) sasaran dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 102 %
- Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 100 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.062.071.440 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 0, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 3.062.071.440

Renstra Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya 2017 - 2022 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (Lima) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang

direncanakan yaitu pada tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 0.00 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 3.062.071.440 (tiga milyar enam puluh dua juta tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya adalah 0.00 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Tasikmalaya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tasikmalaya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2018**



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA KECAMATAN INDIHIANG

JL.GUNUNG MANGGU NO.2 Telp.(0265) 7297017 Fax (0265) 320190
TASIKMALAYA

Kode Pos 46151

KEPUTUSAN CAMAT INDIHIANG
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 050/Kep.011.1/Kec./2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2018-2022

CAMAT INDIHIANG
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a) Bahwa untuk mencapai sasaran strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Indihiang;
 - b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018 – 2022.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 74);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018);


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Indihiang Kota Tasikmalaya ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Kecamatan Indihiang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 19 Maret 2018

CAMAT INDIHIANG,



NANANG ISKANDAR. Z, S. SOS
Pembina Tingkat I
NIP. 19720707 199202 1 001

Tembusan Yth:

1. Walikota Tasikmalaya;
 2. Kepala Bappeda Kota Tasikmalaya;
 3. Inspektur Kota Tasikmalaya;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT INDIHIANG KOTA
 TASIKMALAYA
 NOMOR: 050/Kep.011.1/Kec./2018
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA
 KECAMATAN INDIHIANG KOTA
 TASIKMALAYA
 TAHUN 2018 - 2022


INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 - 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	$\frac{\text{Realisasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan}}{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang ditargetkan}} \times 100$	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	CAMAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	Capaian IKM perangkat daerah	Poin	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	$\frac{\sum \text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	CAMAT
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Poin	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Unsur yang dinilai: 1. Perencanaan Kinerja 30 % 2. Pengukuran Kinerja 25 % 3. Pelaporan Kinerja 15 % 4. Evaluasi Internal 15 % 5. Capaian Kinerja 20 %	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	CAMAT
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tingkat Maturitas: 1. Level 0 = Belum Ada 2. Level 1 = Rintisan 3. Level 2 = Berkembang 4. Level 3 = Terdefinisi 5. Level 4 = Terkelola dan Terukur 6. Level 5 = Optimum	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	CAMAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan barang sesuai SAP	%	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Pelaporan Keuangan: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	CAMAT

CAMAT INDIHIANG,



NANANG ISKANDAR. Z, S. SOS
Pembina Tingkat I
NIP. 19720707 199202 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2018**



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NANANG ISKANDAR Z.,S.Sos

Jabatan : Camat Indihiang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. BUDI BUDIMAN

Jabatan : Walikota Tasikmalaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tasikmalaya, Maret 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. BUDI BUDIMAN



NANANG ISKANDAR Z.,S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19720707 199202 1 001

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : KECAMATAN INDIHIANG
TAHUN ANGGARAN : 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	Capaian IKM perangkat daerah	Poin	78,51
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Poin	61
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	1
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan barang sesuai SAP	%	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	307.561.000,00	APBD KOTA
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	238.670.000,00	APBD KOTA
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	10.000.000,00	APBD KOTA
4	Program Pengembangan Fasilitasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	751.860.000,00	APBD KOTA
5	Program Perencanaan Kerja	7.000.000,00	APBD KOTA
6	Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	49.500.000,00	APBD KOTA
7	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	106.342.000,00	APBD KOTA
8	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	14.337.000,00	APBD KOTA
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	56.475.000,00	APBD KOTA

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER
10	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	37.500.000,00	APBD KOTA
11	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	31.850.000,00	APBD KOTA
12	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	30.000.000,00	APBD KOTA
13	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	60.000.000,00	APBD KOTA
14	Program Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga	22.000.000,00	APBD KOTA
15	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	22.500.000,00	APBD KOTA
16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000,00	APBD KOTA
17	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	2.500.000,00	APBD KOTA
18	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	3.765.000,00	APBD KOTA

Tasikmalaya, Maret 2018

Pihak Kedua,

H. BUDI BUDIMAN

Pihak Pertama,



NANANG ISKANDAR Z., S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19720707 199202 1 001

TARGET DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

**LAPORAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN INDIHIANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : (4.01.) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

SKPD : (4.01.4.01.08.) Kantor Kecamatan Indihiang

KODE REKENING	BELANJA/ SUB BELANJA/ PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)						INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
		SUMBER	JUMLAH	PENYERAPAN SAMPAI DENGAN BULAN INI				PENCAPAIAN TARGET SAMPAI DENGAN BULAN INI	
		DAU/ PAD		RENCANA		REALISASI			
				KEUANGAN	%	KEUANGAN	%	RENCANA (%)	REALISASI (%)
	KANTOR KECAMATAN INDIHIANG	8.114.561.945,00	8.114.561.945,00	8.114.561.945,00	100,00	7.377.781.359,00	90,92	100,00	97,73
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.337.701.945,00	6.337.701.945,00	6.337.701.945,00	100,00	5.684.573.479,00	89,69	100,00	97,09
1	Belanja Pegawai	6.337.701.945,00	6.337.701.945,00	6.337.701.945,00	100,00	5.684.573.479,00	89,69	100,00	97,09
1	01 Gaji dan Tunjangan	3.706.950.665,00	3.706.950.665,00	3.706.950.665,00	100,00	3.436.972.979,00	92,72	100,00	100,00
1	02 Tambahan Penghasilan PNS	2.630.751.280,00	2.630.751.280,00	2.630.751.280,00	100,00	2.247.600.500,00	85,44	100,00	93,00
	BELANJA LANGSUNG	1.776.860.000,00	1.776.860.000,00	1.776.860.000,00	100,00	1.693.207.880,00	95,29	100,00	100,00

		BELANJA LANGSUNG NON URUSAN	1.334.191.000,00	1.334.191.000,00	1.334.191.000,00	100,00	1.272.313.413,00	95,36	100,00	100,00
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	326.106.000,00	326.106.000,00	326.106.000,00	100,00	310.290.008,00	95,15	100,00	100,00
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	540.000,00	51,43	100,00	100,00
01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	13.232.886,00	91,90	100,00	100,00
01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	5.124.653,00	68,33	100,00	100,00
01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	2.521.500,00	96,98	100,00	100,00
01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	27.536.000,00	27.536.000,00	27.536.000,00	100,00	25.396.500,00	92,23	100,00	100,00
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.850.000,00	12.850.000,00	12.850.000,00	100,00	12.813.900,00	99,72	100,00	100,00
01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.591.000,00	18.591.000,00	18.591.000,00	100,00	16.935.150,00	91,09	100,00	100,00

01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	3.365.450,00	98,98	100,00	100,00
01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.230.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	100,00	4.215.750,00	99,66	100,00	100,00
01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	100,00	11.034.600,00	99,41	100,00	100,00
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00	100,00	5.626.000,00	96,34	100,00	100,00
01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.750.000,00	25.750.000,00	25.750.000,00	100,00	24.079.400,00	93,51	100,00	100,00
01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	125.245.000,00	125.245.000,00	125.245.000,00	100,00	125.004.219,00	99,81	100,00	100,00
01	21	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	53.064.000,00	53.064.000,00	53.064.000,00	100,00	50.000.000,00	94,23	100,00	100,00
01	22	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	12.950.000,00	12.950.000,00	12.950.000,00	100,00	10.400.000,00	80,31	100,00	100,00
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	239.225.000,00	239.225.000,00	239.225.000,00	100,00	222.520.385,00	93,02	100,00	100,00

02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	13.131.000,00	99,48	100,00	100,00
		<i>Pengadaan Emergency Lamp</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.196.000,00</i>	<i>99,67</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Pengadaan CCTV</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>11.935.000,00</i>	<i>99,46</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
02	10	Pengadaan Meubelair	17.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	100,00	17.655.000,00	99,19	100,00	100,00
		<i>Pengadaan Meubelair</i>	<i>15.800.000,00</i>	<i>15.800.000,00</i>	<i>15.800.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>15.675.000,00</i>	<i>99,21</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Pengadaan Lemari Etalase</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.980.000,00</i>	<i>99,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	9.921.000,00	99,21	100,00	100,00
02	23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	36.980.000,00	36.980.000,00	36.980.000,00	100,00	33.897.700,00	91,66	100,00	100,00
02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	18.490.000,00	18.490.000,00	18.490.000,00	100,00	15.014.685,00	81,20	100,00	100,00
02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	4.990.000,00	99,80	100,00	100,00
02	45	Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	52.398.500,00	91,93	100,00	100,00

02	48	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	80.755.000,00	80.755.000,00	80.755.000,00	100,00	75.512.500,00	93,51	100,00	100,00
		<i>Pengadaan Kamera</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6.900.000,00</i>	<i>98,57</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Pengadaan Komputer/PC</i>	<i>14.000.000,00</i>	<i>14.000.000,00</i>	<i>14.000.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>12.722.300,00</i>	<i>90,87</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Pengadaan Notebook</i>	<i>9.255.000,00</i>	<i>9.255.000,00</i>	<i>9.255.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>8.648.900,00</i>	<i>93,45</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Pengadaan Pesawat Telephone</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.760.000,00</i>	<i>88,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Pengadaan Printer</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.945.000,00</i>	<i>64,83</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Pengadaan Sound system</i>	<i>40.000.000,00</i>	<i>40.000.000,00</i>	<i>40.000.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>39.490.000,00</i>	<i>98,73</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Pengadaan Megaphone</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>269.000,00</i>	<i>26,90</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Pengadaan Rak Besi Arsip</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3.777.300,00</i>	<i>83,94</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	9.830.000,00	98,30	100,00	100,00
06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	1.935.000,00	96,75	100,00	100,00
06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00
06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00

06	06	Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	1.925.000,00	96,25	100,00	100,00
06	07	Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	1.970.000,00	98,50	100,00	100,00
11		Program Pengembangan Fasilitas dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	751.860.000,00	751.860.000,00	751.860.000,00	100,00	722.792.020,00	96,13	100,00	100,00
11	16	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Panyingkiran	116.180.000,00	116.180.000,00	116.180.000,00	100,00	113.277.679,00	97,50	100,00	100,00
		<i>Pengadaan Komputer/PC</i>	<i>10.700.000,00</i>	<i>10.700.000,00</i>	<i>10.700.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>9.850.880,00</i>	<i>92,06</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Panyingkiran</i>	<i>105.480.000,00</i>	<i>105.480.000,00</i>	<i>105.480.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>103.426.799,00</i>	<i>98,05</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
11	17	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Parakannyasag	137.120.000,00	137.120.000,00	137.120.000,00	100,00	133.567.420,00	97,41	100,00	100,00
		<i>Pengadaan Komputer/PC</i>	<i>8.100.000,00</i>	<i>8.100.000,00</i>	<i>8.100.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>7.370.500,00</i>	<i>90,99</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Pengadaan Printer</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2.746.200,00</i>	<i>91,54</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Parakannyasag</i>	<i>126.020.000,00</i>	<i>126.020.000,00</i>	<i>126.020.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>123.450.720,00</i>	<i>97,96</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

11	18	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sirnagalih	108.700.000,00	108.700.000,00	108.700.000,00	100,00	106.209.950,00	97,71	100,00	100,00
		<i>Pengadaan Kipas Angin</i>	<i>2.900.000,00</i>	<i>2.900.000,00</i>	<i>2.900.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2.878.400,00</i>	<i>99,26</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Pengadaan Printer</i>	<i>2.750.000,00</i>	<i>2.750.000,00</i>	<i>2.750.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2.750.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sirnagalih</i>	<i>103.050.000,00</i>	<i>103.050.000,00</i>	<i>103.050.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100.581.550,00</i>	<i>97,60</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
11	19	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukamajukaler	142.760.000,00	142.760.000,00	142.760.000,00	100,00	132.282.544,00	92,66	100,00	100,00
		<i>Pengadaan Printer</i>	<i>5.500.000,00</i>	<i>5.500.000,00</i>	<i>5.500.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5.500.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukamajukaler</i>	<i>137.260.000,00</i>	<i>137.260.000,00</i>	<i>137.260.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>126.782.544,00</i>	<i>92,37</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
11	20	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukamajukidul	129.640.000,00	129.640.000,00	129.640.000,00	100,00	126.860.907,00	97,86	100,00	100,00
		<i>Pengadaan Gordyn</i>	<i>3.650.000,00</i>	<i>3.650.000,00</i>	<i>3.650.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3.500.750,00</i>	<i>95,91</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Pengadaan Laptop</i>	<i>5.500.000,00</i>	<i>5.500.000,00</i>	<i>5.500.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4.818.500,00</i>	<i>87,61</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukamajukidul</i>	<i>120.490.000,00</i>	<i>120.490.000,00</i>	<i>120.490.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>118.541.657,00</i>	<i>98,38</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

11	21	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Indihiang	117.460.000,00	117.460.000,00	117.460.000,00	100,00	110.593.520,00	94,15	100,00	100,00
		<i>Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5.775.000,00</i>	<i>96,25</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Pengadaan Meja Rapat</i>	<i>6.600.000,00</i>	<i>6.600.000,00</i>	<i>6.600.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6.325.000,00</i>	<i>95,83</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Pengadaan Printer</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Indihiang</i>	<i>103.160.000,00</i>	<i>103.160.000,00</i>	<i>103.160.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>96.793.520,00</i>	<i>93,83</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
13		Program Perencanaan Kerja	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	6.881.000,00	98,30	100,00	100,00
13	01	Penyusunan Rencana Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	1.946.000,00	97,30	100,00	100,00
13	02	Penyusunan Rencana Strategis	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	4.935.000,00	98,70	100,00	100,00
		BELANJA LANGSUNG URUSAN	442.669.000,00	442.669.000,00	442.669.000,00	100,00	420.894.467,00	95,08	100,00	100,00
28		Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	39.900.000,00	39.900.000,00	39.900.000,00	100,00	37.750.500,00	94,61	100,00	100,00
28	06	Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	4.209.000,00	85,90	100,00	100,00
28	61	Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	4.954.000,00	99,08	100,00	100,00
28	90	Penyusunan Buku Profil Kelurahan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	28.587.500,00	95,29	100,00	100,00

38		Program Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	106.342.000,00	106.342.000,00	106.342.000,00	100,00	101.678.650,00	95,61	100,00	100,00
38	11	Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Islam	10.345.000,00	10.345.000,00	10.345.000,00	100,00	8.865.000,00	85,69	100,00	100,00
38	32	Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Indihiang	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	16.020.000,00	95,36	100,00	100,00
38	60	Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah (PORSADIN)	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	16.940.000,00	99,65	100,00	100,00
38	80	Penyelenggaraan STQ Kecamatan Indihiang	62.197.000,00	62.197.000,00	62.197.000,00	100,00	59.853.650,00	96,23	100,00	100,00
21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	24.552.700,00	98,21	100,00	100,00
21	29	Musyawah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Indihiang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	9.868.500,00	98,69	100,00	100,00
21	82	Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Kecamatan Indihiang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	14.684.200,00	97,89	100,00	100,00
42		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	100,00	100,00	100,00

42	37	Pembinaan Administrasi Kelurahan bagi Aparatur Kelurahan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	100,00	100,00	100,00
19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	14.337.000,00	14.337.000,00	14.337.000,00	100,00	11.782.000,00	82,18	100,00	100,00
19	06	Lomba Rukun Warga (RW) Siaga	14.337.000,00	14.337.000,00	14.337.000,00	100,00	11.782.000,00	82,18	100,00	100,00
21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	46.975.000,00	46.975.000,00	46.975.000,00	100,00	44.210.417,00	94,11	100,00	100,00
21	10	Pengembangan Lingkungan Sehat	18.475.000,00	18.475.000,00	18.475.000,00	100,00	16.943.417,00	91,71	100,00	100,00
21	25	Pembinaan Tataan Kecamatan Sehat	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00	27.267.000,00	95,67	100,00	100,00
15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	21.734.750,00	96,60	100,00	100,00
15	33	Pembinaan Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM)	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	21.734.750,00	96,60	100,00	100,00
17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	31.850.000,00	31.850.000,00	31.850.000,00	100,00	31.397.500,00	98,58	100,00	100,00

17	10	Peringatan Hari Besar Nasional / HUT Kemerdekaan RI	31.850.000,00	31.850.000,00	31.850.000,00	100,00	31.397.500,00	98,58	100,00	100,00
24		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	27.470.900,00	91,57	100,00	100,00
24	02	Pembinaan Dan Penegakan Aksi Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Tingkat Kecamatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	27.470.900,00	91,57	100,00	100,00
16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	56.049.050,00	93,42	100,00	100,00
16	22	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	28.028.700,00	93,43	100,00	100,00
16	49	Pembinaan Dan Pemberdayaan LANSIA	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	28.020.350,00	93,40	100,00	100,00
17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	3.765.000,00	3.765.000,00	3.765.000,00	100,00	3.744.000,00	99,44	100,00	100,00

17	14	Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pembangunan Wilayah Kecamatan	3.765.000,00	3.765.000,00	3.765.000,00	100,00	3.744.000,00	99,44	100,00	100,00
25		Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	20.872.000,00	94,87	100,00	100,00
25	10	Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	20.872.000,00	94,87	100,00	100,00
19		Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	22.297.000,00	99,10	100,00	100,00
19	17	Sosialisasi Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Berjalan Lintas	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	22.297.000,00	99,10	100,00	100,00
18		Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	14.855.000,00	99,03	100,00	100,00
18	02	Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi Masyarakat Kecamatan Indihiang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	14.855.000,00	99,03	100,00	100,00

